

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR : 68

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan keuangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

3.Dinas ...

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Kepala TK adalah kepala satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
10. Kepala Sekolah adalah kepala satuan pendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
13. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah.
14. Biaya Personalia adalah biaya yang harus dikeluarkan pada satuan pendidikan untuk membiayai jasa pendidik dan tenaga kependidikan.
15. Biaya Non Personalia adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan non personalia.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan Dana BOSDA.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur penggunaan Dana BOSDA agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal ...

Pasal 3

Dana BOSDA bertujuan untuk:

- a. memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan; dan
- b. mencukupi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya yang dimiliki dengan hasil yang optimal;
- b. efektif, yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. transparan, yaitu penggunaan dana BOSDA dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- d. akuntabel, yaitu penggunaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan.

BAB II

PENERIMA DANA

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan penerima Dana BOSDA, meliputi:
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.

BAB III ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Rincian besaran alokasi dan Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dana BOSDA dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas pada belanja operasi dengan rincian:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal beralatan dan mesin; serta
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA Bagian Kesatu Rencana Penggunaan

Pasal 7

- (1) Rencana penggunaan Dana BOSDA tercantum pada RKAS yang disusun setiap 1 (satu) tahun berdasarkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah.

(2) Dana ...

- (2) Dana BOSDA untuk semua Satuan Pendidikan dipergunakan untuk:
- a. biaya personalia paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana BOSDA; dan
 - b. biaya non personalia paling rendah 60% (enam puluh persen) dari alokasi Dana BOSDA.

Bagian Kedua
Komponen Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 8

- (1) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk TK meliputi:
- a. pemenuhan standar pelayanan minimal:
 1. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester; dan
 2. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester.
 - b. kegiatan penanggulangan *COVID-19* berupa sarana prasarana protokol kesehatan;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - d. pembiayaan kegiatan penjaminan mutu lembaga;
 - e. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
 - g. penyediaan makan minum rapat kegiatan Satuan Pendidikan;
 - h. pengembangan program unggulan sekolah (lomba gugus, lomba sekolah sehat, adiwiyata, iman dan taqwa);
 - i. layanan kegiatan inklusi; dan
 - j. kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh; dan
 - l. pembiayaan penunjang kegiatan Satuan Pendidikan.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk SD meliputi:
- a. pemenuhan standar pelayanan minimal:
 - 1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun; dan
 - 2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester.
 - b. kegiatan penanggulangan *COVID-19* berupa sarana prasarana protokol Kesehatan;
 - c. kegiatan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik baru;
 - d. kegiatan peningkatan hasil asesmen nasional dan ujian sekolah;
 - e. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - f. pengembangan perpustakaan dan literasi;
 - g. pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - h. kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
 - i. layanan kegiatan inklusi;
 - j. bantuan kegiatan kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah;
 - k. kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
 - l. penilaian akreditasi Satuan Pendidikan;
 - m. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
 - n. pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah;
 - o. pengembangan program unggulan sekolah (berbasis budaya, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa);
 - p. penyediaan ...

- p. penyediaan makan minum rapat kegiatan sekolah;
 - q. evaluasi belajar siswa;
 - r. kegiatan pelatihan proktor dan teknisi; dan
 - s. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dan lembar kerja Peserta Didik.
- (3) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk SMP meliputi:
- a. pemenuhan standar pelayanan minimal:
 - 1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun; dan
 - 2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester.
 - b. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Peserta Didik;
 - c. kegiatan peningkatan kompetensi diri Peserta Didik;
 - d. kegiatan pengembangan perpustakaan;
 - e. pengembangan program unggulan sekolah (berbasis budaya, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa);
 - f. pengembangan kreativitas unggulan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - g. kegiatan peningkatan asesmen nasional dan ujian sekolah;
 - h. kegiatan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik baru;
 - i. evaluasi belajar Peserta Didik;
 - j. penyediaan makan minum rapat kegiatan sekolah;
 - k. transport kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah yang belum didanai dari dana BOS;
 - 1. kegiatan ...

- l. kegiatan penanggulangan COVID-19 berupa sarana prasarana protokol kesehatan;
 - m. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - n. pembelian peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam jumlah terbatas;
 - o. kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
 - p. pembiayaan kegiatan akreditasi Satuan Pendidikan;
 - q. kegiatan pelatihan proktor dan teknisi; dan
 - r. pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, lembar kerja Peserta Didik dan program lesson study.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dipergunakan untuk membiayai honor pegawai non ASN dan PNS yang diberi tugas tertentu oleh kepala sekolah yang dituangkan dengan keputusan kepala sekolah.
 - (5) Biaya non personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diutamakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
 - (6) Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Satuan Pendidikan penerima.

BAB V

PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA wajib melaporkan jumlah Peserta Didik kepada Kepala Dinas sesuai dengan Dapodik.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pencairan Dana BOSDA.

(3) Mekanisme ...

- (3) Mekanisme penyaluran Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan Penerima, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan mengajukan data jumlah Peserta Didik untuk pencairan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas sesuai Dapodik;
 - b. permohonan pengajuan pencairan Dana BOSDA dilampiri:
 1. surat usulan tentang penerima dan besaran Dana BOSDA;
 2. buku rekening bank atas nama satuan pendidikan; dan
 3. RKAS.
 - c. Dinas melakukan penyaluran Dana BOSDA ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan penerima sesuai dengan RKAS dalam 4 (empat) tahap penyaluran.
- (4) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA harus membelanjakan Dana BOSDA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOSDA kepala Satuan Pendidikan dilarang:
- a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh sumber dana lainnya;
 - b. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata, piknik atau sejenisnya;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak direncanakan atau belum dituangkan dalam RKAS;
 - d. membangun gedung baru;
 - e. membiayai iuran organisasi ataupun sejenisnya;
 - f. membiayai pemeliharaan gedung sekolah yang rusak sedang/berat;
 - g. melakukan transfer Dana BOSDA ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - h. dipinjamkan ...

- h. dipinjamkan ke pihak lain;
 - i. membeli kendaraan bermotor;
 - j. disimpan dengan maksud dibungakan; dan/atau
 - k. membeli aplikasi atau perangkat lunak.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Bagian Kesatu
Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Dana BOSDA harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Kepala dan Bendahara Satuan Pendidikan menandatangani bukti pengeluaran dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas pengeluaran tersebut.
- (3) Asli bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan rekapitulasi penggunaan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Perpajakan

Pasal 12

Bendahara Satuan Pendidikan wajib memungut dan menyetorkan pajak atas penggunaan Dana BOSDA segera setelah belanja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi

Pasal 13

- (1) Rekonsiliasi atas belanja Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan dilakukan setiap triwulan di Dinas.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Pengawasan atas pengelolaan Dana BOSDA dilakukan oleh aparatur pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 September 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 68